



**PUTUSAN**

Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadan Alias Dani Bin Rasad
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /22 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Warakas VIII, Gg.10, No. 51 Rt. 013 / 005 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Rahmadan Alias Dani Bin Rasad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menunjuk Saripin, SH, DKK, Penasihat Hukum dari Posbakum untuk mendampingi Terdakwa secara Cuma Cuma namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMADAN Alias DANI Bin RASAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMADAN Alias DANI Bin RASAD** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) Butir Extacy Warna Pink Berat netto seluruhnya 4,0741 gram
  - 13 (tiga belas) Butir Extacy Warna Hijau Berat netto seluruhnya 4,3416 gram
  - 8 (delapan) Butir Extacy Warna Orange Berat netto seluruhnya 2,8114 gram
  - 8 (delapan) Butir Extacy Warna Biru Berat netto seluruhnya 2,5977 gram
  - 2 (dua) Butir Extacy Warna Ungu Berat netto seluruhnya 0,6301 gram

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bohlam Lampu Bekas
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Hitam

## Dirampas Untuk kemudian dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

-----Bahwa Terdakwa **RAHMADAN Alias DANI Bin RASAD** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di gapura pinggir jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Pusat atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Cibinong berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. CUCU Alias BROW (DPO) melalui telephone dengan nomer yang tidak dikenali terdakwa dengan maksud menawarkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Extacy, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk bersiap siap menerima

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi



arahan kembali, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU Alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis extacy yang berada disebuah Gapuran di Jl. Bugis, lalu terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan mencari dimana barang tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild yang tergeletak dibawah gapura yang beralamat di jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara yang didalamnya berisikan narkoba jenis pil extacy .selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis pil extacy ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, setibanya dirumah kontrakan kemudian terdakwa membuka barang tersebut yang isinya berupa 45 (empat puluh lima) butir Extacy berbagai macam warna dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bohlam lampu bekas dan menyimpan nya di kamar didalam rumah kontrakan terdakwa,

- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr.CUCU Als BROW (DPO) untuk menjual kembali narkoba jenis Extacy seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya yang akan terdakwa peroleh keuntungannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 0547/NFF/2020 pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si.,Apt.,MM (Kompol Nrp.79052194) dan PRIMA HAJATRI, S.Si,M.Farm (Iptu NRP.90010395) **Selaku Pemeriksa** dan Mengetahui Drs.SULAEMAN MAPPASESSU (Kombes Pol NRP.64090679) **a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI. KABID NARKOBAFOR:**

**A. Barang bukti :**

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi;



1. 1 (satu) butir tablet berbentuk “**segitiga**” warna orange dengan berat netto 0,4016 gram, diberi nomor barang bukti 0344/2020/NF
2. 1 (satu) butir tablet berbentuk “**segitiga**” warna Hijau dengan berat netto 0,3778 gram, diberi nomor barang bukti 0345/2020/NF.
3. 1 (satu) butir tablet berbentuk “**segitiga**” warna biru dengan berat netto 0,3457 gram, diberi nomor barang bukti 0346/2020/NF
4. 1 (satu) butir tablet berbentuk “**Crown**” warna pink dengan berat netto 0,3170 gram, diberi nomor barang bukti 0347/2020/NF
5. 1 (satu) butir tablet berbentuk “**granat**” warna ungu dengan berat netto 0,3662 gram, diberi nomor barang bukti 0348/2020/NF

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **RAHMADAN alias DANI bin ABDUL RASAD**

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0344/2020/NF s.d 0348/2020/NF,- berupa *tablet warna orange, hijau, biru, pink dan ungu* tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dengan keterangan : **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37**

**Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : B/344/IV/RES.9.5/ 2020/Puslabfor tanggal 24 April 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU (Kombes Pol NRP.64090679) **a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI. KABID NARKOBAFOR** dengan hasil penimbangan terhadap sampel barang bukti sebagai berikut;

a. Tablet warna **Pink** terdiri dari :

- 1) 10 (sepuluh) butir tablet utuh dengan berat netto 3,0401 gram ;
- 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,8190 gram
- 3) Serbuk dengan berat netto 0,2231 gram





- 4) Berat netto seluruhnya **4,0741 gram**
- b. Tablet warna **Hijau** terdiri dari :
  - 1) 10 (sepuluh) butir tablet utuh dengan berat netto 3,7384 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,5769 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,0263 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **4,3416 gram**
- c. Tablet warna **Orange** terdiri dari :
  - 1) 5 (lima) butir tablet utuh dengan berat netto 2,0224 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,6424 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,1466 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **2,8114 gram**
- d. Tablet warna **Biru** terdiri dari :
  - 1) 5 (lima) butir tablet utuh dengan berat netto 1,7851 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,8009 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,0117 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **2,5977 gram**
- e. Tablet warna **Ungu** terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) butir tablet utuh dengan berat netto 0,3794 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,2489 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,0018 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **0,6301 gram**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi



**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **RAHMADAN Alias DANI Bin RASAD** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Hotel Fashion Jl. Gunung Sahari Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Cibinong berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 20.00 saksi YUDHA BIRAN, saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi DANI SETIAWAN (ketiganya anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bogor) sedang melakukan tugas Penyelidikan terkait Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bogor, kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitaran wilayah Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sedang terjadi transaksi narkotika diduga jenis Pil Extacy yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Sdr. BROW (DPO) dan diberitahukan juga ciri-cirinya, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan lebih mendalam dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa benar di Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi transaksi narkotika diduga jenis Pil Extacy yang dilakukan oleh sdr. BROW (DPO) namun diketahui keberadaan dari Sdr. BROW sudah berpindah ke Wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan pengejaran terhadap sdr. BROW di wilayah Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dan ketika melakukan pencarian terhadap sdr. BROW, lalu para saksi memperoleh informasi terkait keberadaan dari kaki tangan sdr. BROW di Hotel Fashion di Jl. Gunung Sahari Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat .selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib para saksi melakukan Pencarian terhadap kaki tangan sdr.BROW di lokasi Hotel Fahion dan setelah dilakukan



Pencarian para saksi mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di Parkiran Hotel yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang didapat, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama RAHMADAN Alias DANI Bin ABDUL RASAD, selanjutnya para saksi melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extacy yang disimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa .selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dan saat dilakukan penggeledahan ruang tertutup ditemukan barang bukti lain berupa 40 (empat puluh) butir Pil Extacy didalam rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 0547/NFF/2020 pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si.,Apt.,MM (Kopol Nrp.79052194) dan PRIMA HAJATRI, S.Si,M.Farm (Iptu NRP.90010395) **Selaku Pemeriksa** dan Mengetahui Drs.SULAEMAN MAPPASESSU (Kombes Pol NRP.64090679) **a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI. KABID NARKOBAFOR:**

#### A. Barang bukti :

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi;

1. 1 (satu) butir tablet berbentuk **“segitiga”** warna orange dengan berat netto 0,4016 gram, diberi nomor barang bukti 0344/2020/NF
2. 1 (satu) butir tablet berbentuk **“segitiga”** warna Hijau dengan berat netto 0,3778 gram, diberi nomor barang bukti 0345/2020/NF.
3. 1 (satu) butir tablet berbentuk **“segitiga”** warna biru dengan berat netto 0,3457 gram, diberi nomor barang bukti 0346/2020/NF





4. 1 (satu) butir tablet berbentuk “**Crown**” warna pink dengan berat netto 0,3170 gram, diberi nomor barang bukti 0347/2020/NF

5. 1 (satu) butir tablet berbentuk “**granat**” warna ungu dengan berat netto 0,3662 gram, diberi nomor barang bukti 0348/2020/NF

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **RAHMADAN alias DANI bin ABDUL RASAD**

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0344/2020/NF s.d 0348/2020/NF,- berupa *tablet warna orange, hijau, biru, pink dan ungu* tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dengan keterangan : **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : B/344/IV/RES.9.5/2020/Puslabfor tanggal 24 April 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU (Kombes Pol NRP.64090679) **a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI. KABID NARKOBAFOR** dengan hasil penimbangan terhadap sampel barang bukti sebagai berikut;

a. Tablet warna **Pink** terdiri dari :

- 1) 10 (sepuluh) butir tablet utuh dengan berat netto 3,0401 gram ;
- 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,8190 gram
- 3) Serbuk dengan berat netto 0,2231 gram
- 4) Berat netto seluruhnya **4,0741 gram**

b. Tablet warna **Hijau** terdiri dari :

- 1) 10 (sepuluh) butir tablet utuh dengan berat netto 3,7384 gram ;
- 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,5769 gram
- 3) Serbuk dengan berat netto 0, 0263 gram
- 4) Berat netto seluruhnya **4,3416 gram**

c. Tablet warna **Orange** terdiri dari :



- 1) 5 (lima) butir tablet utuh dengan berat netto 2,0224 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,6424 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,1466 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **2,8114 gram**
- d. Tablet warna **Biru** terdiri dari :
- 1) 5 (lima) butir tablet utuh dengan berat netto 1,7851 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,8009 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,0117 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **2,5977 gram**
- e. Tablet warna **Ungu** terdiri dari :
- 1) 1 (satu) butir tablet utuh dengan berat netto 0,3794 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,2489 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,0018 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **0,6301 gram**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman . Selain itu Narkotika tersebut tidakdigunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi , yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi A YUDHA BIRAN ;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakaw di tangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba dalam bentuk pil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Parkiran Hotel Fashion Jl. Gunung Sahari Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 20.00 ketika saksi dan rekan kerja yang lain yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN sedang melakukan tugas Penyelidikan terkait Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Bogor, kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitaran wilayah Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi transaksi narkoba diduga jenis Pil Extacy yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Sdr. BROW dan diberitahukan juga ciri-ciri dari pelaku,
- Bahwa atas dasar laporan tersebut kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan kerja yang lain melakukan penyelidikan lebih mendalam dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa benar di Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi transaksi narkoba diduga jenis Pil Extacy yang dilakukan oleh sdr. BROW namun diketahui keberadaan dari Sdr. BROW sudah berpindah ke Wilayah Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat,
- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan kerja yang lain melakukan pengejaran terhadap sdr. BROW di wilayah Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dan ketika melakukan pencarian terhadap sdr. BROW saksi dan rekan kerja yang lain memperoleh informasi terkait keberadaan dari kaki tangan sdr. BROW di Hotel Fashion di Jl. Gunung Sahari Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi dan rekan kerja yang lain melakukan Pencarian terhadap kaki tangan sdr.BROW di lokasi Hotel Fahion dan setelah dilakukan Pencarian saksi dan rekan kerja yang lain mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di Parkiran Hotel yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang kami dapat, selanjutnya saksi dan rekan kerja yang lain melakukan penangkapan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. RAHMADAN Alias DANI Bin ABDUL RASAD, selanjutnya saksi dan rekan kerja yang lain melakukan Penggeledahan terhadap sdr.RAHMADAN alias DANI Bin ABDUL RASAD dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extacy yang disimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dan saat dilakukan penggeledahan ruang tertutup ditemukan barang bukti lain berupa 40 (empat puluh) butir Pil Extacy didalam rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkotika jenis Pil Extacy tersebut diperoleh dari Sdr. BROW (DPO) yang berdasarkan informasi yang didapat juga merupakan pelaku yang sering melakukan Transaksi Narkotika jenis Pil Extacy di wilayah Kabupaten Bogor.;

- Bahwa seluruh narkotika jenis pil extacy yang ditemukan oleh saksi saat dilakukan penggeledahan tersebut diakui milik terdakwa yang akan terdakwa jual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya yang akan terdakwa peroleh keuntungannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. CUCU Alias BROW (DPO) melalui telephone dengan nomer yang tidak dikenali terdakwa dengan maksud menawarkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Extacy, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk bersiap siap menerima arahan kembali, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU Alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk pergi mengambil narkotika jenis extacy yang berada disebuah Gapuran di Jl. Bugis, lalu terdakwa menuju tempat yang dimaksud



dan mencari dimana barang tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild yang tergeletak dibawah gapura yang beralamat di jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara yang didalamnya berisikan narkoba jenis pil extacy.

- Bahwa saat terdakwa diamankan terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli narkoba jenis pil extacy tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

## 2. Saksi DANI SETIAWAN

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa.

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba dalam bentuk pil;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Parkiran Hotel Fashion Jl. Gunung Sahari Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 20.00 ketika saksi dan rekan kerja yang lain yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN sedang melakukan tugas Penyelidikan terkait Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Bogor, kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitaran wilayah Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi transaksi narkoba diduga jenis Pil Extacy yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Sdr. BROW dan diberitahukan juga ciri-ciri dari pelaku,

- Bahwa atas dasar laporan terebut kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan kerja yang lain melakukan penyelidikan lebih mendalam dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa benar di Kelurahan Sukahati





Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi transaksi narkoba diduga jenis Pil Extacy yang dilakukan oleh sdr. BROW namun diketahui keberadaan dari Sdr. BROW sudah berpindah ke Wilayah Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat,

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan kerja yang lain melakukan pengejaran terhadap sdr. BROW di wilayah Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dan ketika melakukan pencarian terhadap sdr. BROW saksi dan rekan kerja yang lain memperoleh informasi terkait keberadaan dari kaki tangan sdr. BROW di Hotel Fashion di Jl. Gunung Sahari Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi dan rekan kerja yang lain melakukan Pencarian terhadap kaki tangan sdr.BROW di lokasi Hotel Fahion dan setelah dilakukan Pencarian saksi dan rekan kerja yang lain mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di Parkiran Hotel yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang kami dapat, selanjutnya saksi dan rekan kerja yang lain melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. RAHMADAN Alias DANI Bin ABDUL RASAD, selanjutnya saksi dan rekan kerja yang lain melakukan Penggeledahan terhadap sdr.RAHMADAN alias DANI Bin ABDUL RASAD dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extacy yang disimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dan saat dilakukan penggeledahan ruang tertutup ditemukan barang bukti lain berupa 40 (empat puluh) butir Pil Extacy didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti Narkoba jenis Pil Extacy tersebut diperoleh dari Sdr. BROW (DPO) yang berdasarkan informasi yang didapat juga merupakan pelaku yang sering melakukan Transaksi Narkoba jenis Pil Extacy di wilayah Kabupaten Bogor.;



- Bahwa seluruh narkoba jenis pil extacy yang ditemukan oleh saksi saat dilakukan penggeledahan tersebut diakui milik terdakwa yang akan terdakwa jual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya yang akan terdakwa peroleh keuntungannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis pil extacy tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. CUCU Alias BROW (DPO) melalui telephone dengan nomer yang tidak dikenali terdakwa dengan maksud menawarkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Extacy, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk bersiap siap menerima arahan kembali, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU Alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis extacy yang berada disebuah Gapuran di Jl. Bugis, lalu terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan mencari dimana barang tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild yang tergeletak dibawah gapura yang beralamat di jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara yang didalamnya berisikan narkoba jenis pil extacy.
- Bahwa saat terdakwa diamankan terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli narkoba jenis pil extacy tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

3. Saksi ISHAK

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai yang di duga narkoba jenis pil Extacy;
- Bahwa saksi menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Parkiran Hotel Fashion Jl. Gunung Sahari Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi di datangi beberapa orang pria yang mengaku sebagai petugas kepolisian dengan maksud meminta saksi melihat proses penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. RAHMADAN Alias DANI Bin ABDUL RASAD, selanjutnya saksi melihat saat terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil yang di duga adalah pil Extacy yang disimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa
- Bahwa seluruh pil yang diduga extacy yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut diakui milik terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa pil extacy tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia akan peroleh keuntungannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa saat ditanya ijin atas kepemilikan pil tersebut Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 0547/NFF/2020 pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si.,Apt.,MM (Koprol Nrp.79052194) dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm (Iptu NRP.90010395) **Selaku Pemeriksa** dan Mengetahui Drs.SULAEMAN

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPPASESSU (Kombes Pol NRP.64090679) a.n KAPUSLABFOR

**BARESKRIM POLRI. KABID NARKOBAFOR** Yaitu :

- 14 (empat belas) Butir Extacy Warna Pink Berat netto seluruhnya 4,0741 gram
- 13 (tiga belas) Butir Extacy Warna Hijau Berat netto seluruhnya 4,3416 gram
- 8 (delapan) Butir Extacy Warna Orange Berat netto seluruhnya 2,8114 gram
- 8 (delapan) Butir Extacy Warna Biru Berat netto seluruhnya 2,5977 gram
- 2 (dua) Butir Extacy Warna Ungu Berat netto seluruhnya 0,6301 gram

**Dengan Kesimpulan**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0344/2020/NF s.d 0348/2020/NF,- berupa *tablet warna orange, hijau, biru, pink dan ungu* tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dengan keterangan : **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil extacy ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Parkiran Hotel Fashion Jl. Gunung Sahari Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extacy yang disimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengembangan dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dan saat dilakukan penggeledahan ruang tertutup ditemukan barang bukti lain berupa 40

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh) butir Pil Extacy didalam bekas bohlam yang berada didalam rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa seluruh narkoba jenis pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya apabila narkoba jenis Pil Extacy tersebut berhasil terjual seluruhnya yaitu sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis pil extacy tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. CUCU Alias BROW (DPO) melalui telephone dengan nomer yang tidak dikenali terdakwa dengan maksud menawarkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Extacy, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk bersiap siap menerima arahan kembali, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU Alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis extacy yang berada disebuah Gapuran di Jl. Bugis, lalu terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan mencari dimana barang tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild yang tergeletak dibawah gapura yang beralamat di jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara yang didalamnya berisikan narkoba jenis pil extacy .selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis pil extacy ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, setibanya dirumah kontrakan kemudian terdakwa membuka barang tersebut yang isinya berupa 45 (empat puluh lima) butir Extacy berbagai macam warna dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bohlam lampu bekas dan menyimpan nya di kamar didalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 14 (empat belas) Butir Extacy Warna Pink., 13 (tiga belas) Butir Extacy Warna Hijau, 8 (delapan) Butir Extacy Warna Orange, 8 (delapan) Butir Extacy Warna Biru, 2 (dua) Butir Extacy Warna Ungu, 1 (satu) buah Bolham Lampu Bekas, 1 (satu) buah Celana Pendek warna Hitam;

Bahwa terhadap Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan penetapan/izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 276/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2020, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor karena melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Parkiran Hotel Fashion Jl. Gunung Sahari Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Pil Extacy yang disimpan dikantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saat dilakukan pengembangan dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dan saat dilakukan penggeledahan ruang tertutup ditemukan barang bukti lain berupa 40 (empat puluh) butir Pil Extacy didalam bekas bohlam yang berada didalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa benar seluruh narkotika jenis pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa akan peroleh keuntungannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya keuntungan yang akan terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis Pil Extacy tersebut berhasil terjual seluruhnya yaitu sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil extacy tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. CUCU Alias BROW (DPO) melalui telephone dengan nomer yang tidak dikenali terdakwa dengan maksud menawarkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Extacy, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk bersiap siap menerima arahan kembali, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU Alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis extacy yang berada disebuah Gapuran di Jl. Bugis, lalu terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan mencari dimana barang tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild yang tergeletak dibawah gapura yang beralamat di jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara yang didalamnya berisikan narkoba jenis pil extacy .selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis pil extacy ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, setibanya dirumah kontrakan kemudian terdakwa membuka barang tersebut yang isinya berupa 45 (empat puluh lima) butir Extacy berbagai macam warna dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bohlam lampu bekas dan menyimpan nya di kamar didalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dengan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang tanpa hak atau melawan hukum*
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid). ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa Rahman Alias Dani Bin Rasad yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. **Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa *“Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Dan ketentuan dari Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa *“setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa Terdakwa Rahmadan Alias Dani Bin Rasad pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. CUCU Alias BROW (DPO) melalui telephone dengan nomer yang tidak dikenali terdakwa dengan maksud menawarkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Extacy, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk bersiap siap menerima arahan kembali, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU Alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis extacy yang berada disebuah Gapuran di Jl. Bugis, lalu terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan mencari dimana barang tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild yang tergeletak dibawah gapura yang beralamat di jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara yang didalamnya berisikan narkoba jenis pil extacy .selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis pil extacy ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, setibanya dirumah kontrakan kemudian terdakwa membuka barang tersebut yang isinya berupa 45 (empat puluh lima) butir Extacy berbagai macam warna dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bohlam lampu bekas dan menyimpan nya di kamar didalam rumah kontrakan terdakwa.Terdakwa diperintah oleh sdr.CUCU Als BROW (DPO) untuk menjual kembali narkoba jenis Extacy seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya yang akan terdakwa peroleh keuntungannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 0547/NFF/2020 pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si.,Apt.,MM (Kopol Nrp.79052194) dan PRIMA HAJATRI, S.Si,M.Farm (Iptu NRP.90010395) **Selaku Pemeriksa** dan Mengetahui Drs.SULAEMAN MAPPASESSU (Kombes Pol NRP.64090679) **a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI. KABID NARKOBAFOR** Yaitu :

- 14 (empat belas) Butir Extacy Warna Pink Berat netto seluruhnya 4,0741 gram
- 13 (tiga belas) Butir Extacy Warna Hijau Berat netto seluruhnya 4,3416 gram
- 8 (delapan) Butir Extacy Warna Orange Berat netto seluruhnya 2,8114 gram

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi





- 8 (delapan) Butir Extacy Warna Biru Berat netto seluruhnya 2,5977 gram
- 2 (dua) Butir Extacy Warna Ungu Berat netto seluruhnya 0,6301 gram

**Dengan Kesimpulan**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0344/2020/NF s.d 0348/2020/NF,- berupa *tablet warna orange, hijau, biru, pink dan ungu* tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dengan keterangan : **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

Menimbang bahwa Terdakwa Rahmadan Alias Dani Bin Rasad dalam memiliki, menyimpan, *untuk dijual* Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM bukan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Ad.3 **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Parkiran Hotel Fashion Jl. Gunung Sahari Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, telah di tangkap oleh saksi A Yudha Biran dan saksi Dani Setiawan yang keduanya adalah anggota Satnarkoba Polres Bogor, karena kedapatan memiliki dan menguasai 5 ( lima ) butir pil extacy dan setelah di geledah di rumah kontrakan Terdakwa saksi saksi menemukan 40 ( empatpuluh ) butir pil extacy, dan menurut pengakuan Terdakwa ke 45 ( empat puluh lima ) pil Extacy tersebut rencana akan di jual oleh Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya. Bahwa Terdakwa memiliki 45 ( empatpuluhlima ) butir pil extacy dari temannya yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cucu alias Brow pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. CUCU Alias BROW (DPO) melalui telephone dengan nomer yang tidak dikenali terdakwa dengan maksud menawarkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Extacy, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk bersiap siap menerima arahan kembali, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mendapat telepon lagi dari sdr. CUCU Alias BROW (DPO) dan memerintahkan terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis extacy yang berada disebuah Gapuran di Jl. Bugis, lalu terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan mencari dimana barang tersebut disimpan, selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild yang tergeletak dibawah gapura yang beralamat di jalan Bugis Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara yang didalamnya berisikan narkoba jenis pil extacy .selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis pil extacy ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, setibanya dirumah kontrakan kemudian terdakwa membuka barang tersebut yang isinya berupa 45 (empat puluh lima) butir Extacy berbagai macam warna dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bohlam lampu bekas dan menyimpan nya di kamar didalam rumah kontrakan terdakwa. Bahwa Terdakwa diperintah oleh sdr.CUCU Als BROW (DPO) untuk menjual kembali narkoba jenis Extacy seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya yang akan terdakwa peroleh keuntungannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : B/344/IV/RES.9.5/2020/Puslabfor tanggal 24 April 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU (Kombes Pol NRP.64090679) **a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI. KABID NARKOBAFOR** dengan hasi penimbangan terhadap sampel barang bukti sebagai berikut;

a. Tablet warna **Pink** terdiri dari :

- 1) 10 (sepuluh) butir tablet utuh dengan berat netto 3,0401 gram ;
- 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,8190 gram

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Serbuk dengan berat netto 0,2231 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **4,0741 gram**
- b. Tablet warna **Hijau** terdiri dari :
- 1) 10 (sepuluh) butir tablet utuh dengan berat netto 3,7384 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,5769 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,0263 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **4,3416 gram**
- c. Tablet warna **Orange** terdiri dari :
- 1) 5 (lima) butir tablet utuh dengan berat netto 2,0224 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,6424 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,1466 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **2,8114 gram**
- d. Tablet warna **Biru** terdiri dari :
- 1) 5 (lima) butir tablet utuh dengan berat netto 1,7851 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,8009 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,0117 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **2,5977 gram**
- e. Tablet warna **Ungu** terdiri dari :
- 1) 1 (satu) butir tablet utuh dengan berat netto 0,3794 gram ;
  - 2) Pecahan tablet dengan berat netto 0,2489 gram
  - 3) Serbuk dengan berat netto 0,0018 gram
  - 4) Berat netto seluruhnya **0,6301 gram**

Dengan demikian unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya terdakwa



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara Tanpa Hak **menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** maka menurut Hemat Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) Butir Extacy Warna Pink Berat netto seluruhnya 4,0741 gram, 13 (tiga belas) Butir Extacy Warna Hijau Berat netto seluruhnya 4,3416 gram, 8 (delapan) Butir Extacy Warna Orange Berat netto seluruhnya 2,8114 gram, 8 (delapan) Butir



Extacy Warna Biru Berat netto seluruhnya 2,5977 gram, 2 (dua) Butir Extacy Warna Ungu Berat netto seluruhnya 0,6301 gram, 1 (satu) buah Bohlam Lampu Bekas, 1 (satu) buah Celana Pendek warna Hitam, untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti **in casu** patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadan Alias Dani Bin Rasad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 ( satu Milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Cbi





5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) Butir Extacy Warna Pink Berat netto seluruhnya 4,0741 gram
- 13 (tiga belas) Butir Extacy Warna Hijau Berat netto seluruhnya 4,3416 gram
- 8 (delapan) Butir Extacy Warna Orange Berat netto seluruhnya 2,8114 gram
- 8 (delapan) Butir Extacy Warna Biru Berat netto seluruhnya 2,5977 gram
- 2 (dua) Butir Extacy Warna Ungu Berat netto seluruhnya 0,6301 gram
- 1 (satu) buah Bohlam Lampu Bekas
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eduward, S.H., M.H. , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Dwinanda Praramadhanisidi Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,



Niken Irawati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)